

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2024

Kpt 1788 Tahun 2024, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 1783 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan usulan perubahan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari PPK Ciambar, Cibadak, Cikakak, Cicarap dan Warungkiara; BA No. 537/PL.02.4-BA/3202/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Perda Kab Sukabumi No. 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Sukabumi No. 3 Tahun 2018.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 yaitu lokasi di Kecamatan Ciambar, Cibadak, Cikakak, Ciracap dan Warungkiara.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2024.
 - Lamp.: 21 hlm